



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN, PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan peemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa dalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan

- digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 9. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
 11. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan pendapatan desa.
- (2) Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. alokasi Dasar, dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. alokasi formula, dengan ketentuan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (4) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dicantumkan dalam APBDesa.

BAB III

TATACARA PERHITUNGAN

Pasal 3

Perhitungan Alokasi Dasar dan Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I dilakukan pada bulan Juli tahun berjalan, dan tahap II disalurkan pada minggu ke-3 bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan pada penyaluran dana bagi hasil tahun berikutnya yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman.
- (6) Dalam hal Kepala Desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, kegiatan yang didanai dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat dilaksanakan mendahului Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dengan cara merubah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada pimpinan BPD.

Pasal 5

Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dipergunakan untuk :

- a. 40% digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. 60% digunakan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB V

PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) kepada Walikota Pariaman melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Walikota Pariaman berhak menunda penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I kepada desa, apabila :
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sampai akhir bulan Juni tahun berjalan.
 - b. terdapatnya sisa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah direkening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima, dan/ atau
 - c. penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan huruf b.
- (2) Walikota Pariaman menyalurkan kembali dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I yang ditunda bersamaan dengan penyaluran tahap II, apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a telah diterima pada bulan Juli sampai dengan bulan November tahun berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Agustus 2019

WALIKOTA PARIAMAN






GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/8-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/8-19
KABAG HUKUM & HAM	 27/8-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 27/8-19

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR...38

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 38 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Agustus 2019

TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN, PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS
 PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN

DESA :
 KECAMATAN :
 KOTA :

A	PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP I Rp.....	+	TAHAP II Rp.....	=	Rp.
B	SILPA TAHUN SEBELUMNYA				+ Rp.
					TOTAL
					Rp.

C	PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%	SILPA	KET
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 40%					
	- SUB BIDANG					
	- KEGIATAN	Rp.	Rp.		Rp.	
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 60%					
	- SUB BIDANG					
	- KEGIATAN	Rp.	Rp.		Rp.	

Mengetahui
 SEKRETARIS DESA

(.....)

Pariaman,20.....


Mengetahui
 KEPALA DESA

(.....)

DIKETAHUI OLEH
 CAMAT PARIAMAN

(.....)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/8/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 28/8/19
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/8/19
.....	<i>[Signature]</i> 28/8/19

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 38 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 Agustus 2019
 TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN,
 PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS
 PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA PEMERINTAH
 DESA

A. RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI DASAR, 60% (ENAM PULUH
 PERSERATUS)

$$\text{Alokasi Dasar} = 60\% \times \text{Alokasi Dana Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah}$$

B. RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI FORMULA, 40% (EMPAT PULUH
 PERSERATUS)

$$\text{Alokasi berdasarkan formula} = 40\% \times \frac{\text{Alokasi Dana Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah} \times \text{Total Bobot}}{\text{Rasio}}$$

$$\text{Total Bobot Rasio} = \text{Bobot Jumlah Penduduk} + \text{Bobot Jumlah Penduduk Miskin} + \text{Bobot Luas Wilayah} + \text{Bobot Target PBB}$$

$$\text{Bobot Jumlah Penduduk} = 25\% \times \frac{\text{Jumlah Penduduk per Desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk Seluruh Desa}}$$

$$\text{Bobot Jumlah Penduduk Miskin} = 35\% \times \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin per Desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk Miskin Seluruh Desa}}$$

$$\text{Bobot Luas Wilayah} = 10\% \times \frac{\text{Luas Wilayah per Desa}}{\text{Total Luas Wilayah Seluruh Desa}}$$

$$\text{Bobot Target PBB} = 30\% \times \frac{\text{Target PBB per Desa}}{\text{Total Target PBB Seluruh Desa}}$$

WALIKOTA PARIAMAN, 28

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	28/8/19
KABUPATEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	4/8/19
KABAG HUKUM & HAM	10/8/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	23/8/19


 GENIUS UMAR